



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 450 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPAHIANG NOMOR 440 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI
DAN JUMLAH SUARA SAH MINIMUM SEBAGAI PERSYARATAN PENGAJUAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPAHANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal pelaksanaan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 78/PL.02.2-BA/1708/2/2024 tentang perubahan atas Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 73/PL.02.2-BA/1708/2/2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Minimum sebagai Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan

Jumlah Suara Sah Minimum sebagai Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
 4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 373 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 382 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 383 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 440 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Minimum sebagai Persyaratan Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;
11. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 440 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH MINIMUM SEBAGAI PERSYARATAN PENGAJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan perubahan Jumlah Minimum Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 adalah **10% (Sepuluh perseratus)** dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024, yaitu sebanyak **9.088 (Sembilan ribu delapan puluh delapan)** suara dari jumlah total suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 yaitu sebanyak **90.872 (Sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua)** suara ;
- KEDUA : Menetapkan Syarat usia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024 terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Pram Dwianto Saputro